

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Perikanan

NAMA INDIKATOR

Nilai Eksport Hasil Laut Lainnya

TAHUN

2018

KONSEP

- **Nilai Eksport Hasil Laut Lainnya** adalah Jumlah nilai ekspor (dalam rupiah/juta) dari kegiatan mengeluarkan barang (hasil laut lainnya) dari daerah pabean.
- **Ekspor** adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

RUMUS

$N = X \times Y$

Keterangan:

N = Nilai Ekspor Hasil Laut Lainnya (Rupiah)

X = Jumlah Ekspor Hasil Laut Lainnya (Ton)

Y = Harga Ekspor Hasil Laut Lainnya (Rupiah)

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Rupiah/Juta

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya nilai ekspor Hasil Laut Lainnya disuatu daerah tertentu.

INTERPRETASI

Nilai Eksport Hasil Laut Lainnya menunjukkan banyaknya nilai ekspor komoditas hasil panen dalam rupiah baik dari Hasil Laut Lainnya berupa dari sektor budidaya maupun tanpa budidaya yang dirim keluar negeri untuk kepentingan negara agar mendapatkan keuntungan serta memperkuat kerjasama antar negara. Nilai Ekspor ini biasanya merupakan hasil perkalian dari banyaknya produksi Hasil Laut Lainnya yang di ekspor dengan harga per unit yang diekspor.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

